

**QUO VADIS PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

**QUO VADIS OF RELIGIOUS COURT ON THE DEVELOPMENT
OF SHARIA ECONOMIC LAW IN INDONESIA**

Illy Yanti

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muaro Bulian Km. 16, Sungai Duren, Muaro Jambi
E-mail: illy.yanti@yahoo.com

Addiarrahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Arif Rahman Hakim, No. 1 Telanaipura, Jambi
E-mail: addiarrahman@gmail.com

Badaruddin

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muaro Bulian Km. 16, Sungai Duren, Muaro Jambi
E-mail: badaruddin2101@gmail.com

Submitted: Okt 30, 2016; Reviewed: Nov 25, 2016; Accepted, Des 07, 2016

Abstract: *This article aims to explore the development of sharia economic law in Indonesia. The deconstructive approach is used to describing the stages of that development either progressiveness or stagnancy. There are three progressiveness stages, namely initiative, formative and reformative. However, the roles of sharia court are in status quo position or stagnancy process which is caused by 1) the absolute competencies of sharia court is reduced by other rules. But this was done with Perma No. 14 Tahun 2016 about System of Sharia Economic Dispute Settlement. 2) The moral hazard of sharia banking with applying sulhu as a solution of dispute settlement would not reveal the root cause of sharia economic dispute. At the end, there is no jurisprudence that can be used as both evaluative references to developing of sharia economic law and preventive effort so that the same problem does not occur on other client or sharia banking.*

Keywords: *deconstruction, sharia economic dispute, religious court, progressiveness, stagnancy.*

Abstrak: *Tulisan ini berupaya mengelaborasi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan dekonstruksi digunakan dengan mendeskripsikan setiap tahapan pengembangan hukum ekonomi syariah dengan melihat aspek progresifitas dan stagnansi dalam upaya tersebut. Langkah progresif pengembangan tersebut melalui tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif, dan reformatif. Akan tetapi, peran peradilan agama berada pada posisi status quo, sehingga hal ini merupakan bentuk stagnansi dalam pengembangan tersebut.*

Penyebabnya adalah 1) adanya aturan lain yang mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Disahkan-nya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, menyelesaikan persoalan tersebut; 2) moral hazard perbankan syariah dengan menjadikan sulhu sebagai solusi penyelesaian sengketa. Sekalipun dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, upaya damai mengakibatkan tidak terungkapnya akar masalah dari suatu sengketa, sehingga tidak adanya keputusan hakim yang bisa dijadikan rujukan evaluative untuk pengembangan hukum ekonomi syariah di satu sisi, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap nasabah atau perbankan syariah yang lain.

Kata Kunci: dekonstruksi, sengketa ekonomi syariah, peradilan agama, progresif, stagnan

Pendahuluan

Kaidah fiqh menyatakan bahwa perubahan hukum sejalan dengan perubahan waktu, tempat, adat dan keadaan suatu masyarakat. Artinya, terjadinya perubahan fungsi dan struktur, misal, politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, menghendaki perubahan hukum dalam merespon berbagai persoalan yang muncul dari perubahan tersebut. Seturut dengan itu, juga dibutuhkan perubahan paradigma (*shifting paradigm*). Inilah yang mengakibatkan, misalnya, perubahan kekuatan politik, menghasilkan kajian-kajian mutakhir tentang Islam politik. Gelombang globalisasi ekonomi, sosial dan budaya, mendesak para penggiat studi Islam merumuskan perspektif tersendiri dalam bidang *social sciences*. Pada titik ini, model pendekatan islamisasi, islam sebagai ilmu, atau ilmu sosial profetik dan lain sebagainya, dapat dikatakan sebagai upaya merespon perubahan dan kompleksitas persoalan yang mengikutinya. Karakter inilah yang menjadi tulang punggung untuk menegaskan bahwa islam merupakan agama yang *shalih li kulli zaman wa makân*.

Jika dulu, ketegangan antara kelompok nasionalis-religius dengan nasionalis-sekular berkaitan erat dengan keinginan menghidupkan tujuh kata dalam piagam Jakarta sebagai legalitas penerapan syariat Islam,¹ maka lahirnya

UU dan peraturan pemerintah tentang Hukum Ekonomi Syariah, tidak lagi menjadikan piagam Jakarta sebagai pusat wacana. Demokrasi menjadi wadah gerakan Islamisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok trans-nasional, maupun kelompok moderat dengan melahirkan khazanah keindonesiaan, seperti: Islam Berkemajuan,² Islam Nusantara,³ dan lain sebagainya. Jihad konstitusi, sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah, misalnya, merupakan bentuk aksi dalam menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya.⁴

Pada batas tertentu, berkembangnya wa-

(Paramadina, 2009); Bandingkan dengan: Faisal Ismail, Imron Rosyidi, dan Latiful Khuluq, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta [etc.: Tiara Wacana Yogya : Yayasan Adikarya IKAPI : The Ford Foundation, 1999); Faisal Ismail, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics, 1945-1995*, 1st ed (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2001).

2 Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (Indonesia), ed., *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, Cetakan I (Jakarta, Indonesia: Kerja sama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations [dengan] Mizan, 2015).

3 Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia* (Jakarta: Pustaka Afid, 2015).

4 Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*, 2016.

1 Bactiar Effendi, *Islam dan negara: transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia*

cana dan praktik ekonomi Islam merupakan upaya merespon kondisi umat yang tengah mengalami *malaise*, sebagaimana disebut oleh Ismail Raji al-Faruqi.⁵ Meskipun dalam proses pertarungan dengan kepentingan pasar (baca: pemilik modal/kapitalis), gerakan ekonomi Islam (ekonomi syariah),⁶ dewasa ini mendapatkan momentum, tidak hanya di level lokal, bahkan internasional. Mengikuti perkembangan ini, hukum ekonomi syariah menjadi ramai didiskusikan. Fatwa DSN-MUI, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dan lain sebagainya, terus dikembangkan untuk merespon yang kompleksitas masalah dan belum diadopsi oleh peraturan yang ada.

Selain DSN-MUI, lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, Pengadilan Agama menjadi lembaga terakhir, penegakkan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2006, melalui UU No. 3 Tahun 2006, kompetensi peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan Nikah, Talak, Rujuk (NTR), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun termasuk masalah sengketa ekonomi syariah. Artinya, selain DSN-MUI, Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia? Apakah ia mengalami progresif atau stagnan? Bagaimana peran pengadilan agama dalam pengembangan hukum

ekonomi syariah? Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut.

Pengembangan hukum ekonomi syariah, berhadapan dengan persoalan tantangan pasar, dominasi nalar legal-formal, dan simbolisasi praktik keuangan syariah.⁷ Hal ini berdampak terhadap perumusan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Di satu sisi, dituntut menghasilkan formulasi hukum yang ideal, namun di sisi lain, harus memenuhi kebutuhan atau tuntutan pasar. Kondisi ini menuai banyak kritik terhadap produk hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, progresifitas dalam perumusan hukum ekonomi syariah, berjalan seiring dengan kecenderungan stagnasi.

Perkembangan Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Kajian tentang ekonomi syariah saat ini mendapat perhatian yang sangat serius, sekalipun lebih banyak terfokus pada bidang keuangan dan perbankan syariah. Di Indonesia, tema ini selalu menjadi pilihan dalam penyelenggaraan seminar, workshop, symposium, temu ilmiah, bahkan program studi di berbagai perguruan tinggi terkonsentrasi pada dua bidang tersebut. Hanya saja, perhatian yang sama tidak berlaku dalam bidang hukum ekonomi syariah. Hal ini barangkali disebabkan karena adanya asumsi bahwa ruang lingkup tema ini sangat sempit. Padahal, kajian fikih muamalah klasik terdiri dari banyak tema dan bab, sehingga kajian hukum ekonomi syariah dengan kondisi zaman yang semakin kompleks, semestinya akan lebih menyita perhatian.

Nafis melakukan studi tentang proses

5 'Abdul Ḥamīd Abū Sulaymān dan International Institute of Islamic Thought, ed., *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*, 2nd ed., and expanded, Islamization of Knowledge Series, no. 1 (Herndon, Va., U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1989), 1.

6 Yusdani, "Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik)," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (Juli 2007).

7 Addiarrahman, "Pos-Islamisme 'Ilmu' Ekonomi Islam Di Era Urban Dan Multikulturalisme," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 1, no. 2 (15 Desember 2015): 165–72.

terbentuknya fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama otoritas keuangan (BI, OJK, dan lainnya) membuat kebijakan operasional sistem keuangan dan perbankan syariah. Kajian ini memberikan kontribusi penting, terutama dalam mengelaborasi metode *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI.⁸ Namun, studi ini masih belum mengungkap dinamika pengembangan hukum ekonomi syariah. Sedikit berbeda dengan Nafis, studi Atang Abdul Hakim berkontribusi besar dalam mengelaborasi proses positivisasi fikih muamalah ke dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, Atang berkesimpulan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 telah memenuhi standar keadilan dengan mengedepankan prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.⁹ Sekalipun terbatas pada pengungkapan nilai-nilai syariah dalam UU Perbankan Syariah, namun kajian ini menjadi rujukan yang cukup penting di bidang hukum ekonomi syariah.

Beberapa kajian lain tentang hukum ekonomi syariah, juga belum membahas fokus penelitian ini, sebagaimana tampak pada hasil penelitian N. Eva Fauziah, *dkk.*,¹⁰ Muhammad,¹¹ Bismar Nasution.¹² Eva (dkk)

menegaskan bahwa kontribusi hukum ekonomi syariah baru dimulai setelah reformasi. Tepatnya, setelah diubahnya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998, selanjutnya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008. Namun, penegasan ini belum menjelaskan dinamika apa yang berkembang di balik mulai diadopsinya hukum ekonomi syariah tersebut. Akan tetapi, hasil kajian Eva (*et.al.*) ikut menegaskan temuan Muhammad, yaitu bahwa sekalipun dinamika hukum Islam di Indonesia beraneka ragam, namun eksistensinya tidak dapat dihilangkan. Terlebih, kelemahan hukum ekonomi konvensional, memberikan ruang cukup besar bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, seturut dengan pengembangan sistem ekonomi Islam, sebagaimana tampak dalam hasil temuan Bismar Nasution.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pendekatan dalam memahami perkembangan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari dua model, yaitu kultural dan positivisasi. Pendekatan pertama menempatkan hukum ekonomi syariah sebagai hasil hubungan kooperatif antara nilai-nilai Islam dengan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam khazanah klasik, kerja sama *mudharabah* di Iraq dikenal dengan *qiradh*. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, disebut dengan *bakongsi*.¹³ Tegasnya, pendekatan kultural melihat hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat atau lazim disebut sebagai *local wisdom* atau termasuk dalam bagian hukum adat.

8 M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011).

9 Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011).

10 N. Eva Fauziah, et all, dan et all, "Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional," 2011.

11 Muhammad, "Perkembangan Hukum Islam dan Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2009).

12 Bismar Nasution, "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kualitas Hukum Ekonomi Konvensional

al," *Analytica Islamica* 6, no. 1 (2004): 1–35.

13 Addiarrahman, "Kritik Nalar Perbankan Syariah: Perspektif Legal Maxim," *az-Zarqa* 5, no. 2 (2013).

Pendekatan positivisasi merupakan respon terhadap perkembangan ekonomi syariah. Penggerak utamanya adalah lembaga keuangan syariah. Berdasarkan perspektif ini, hukum ekonomi syariah tidak lagi dipahami sebatas *fiqh*.¹⁴ Melainkan seperangkat hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang maupun lembaga yang bergerak dalam praktik ekonomi syariah. Oleh sebab itu, pendekatan positivisasi tentunya melewati proses dan dinamika ekonomi, politik dan sosial yang cukup panjang. Kosongnya perangkat hukum pada awal pendirian bank syariah,¹⁵ cukup menjadi bukti; selain berlangsungnya proses eklektis agar *fiqh* bisa diserap ke dalam hukum positif.¹⁶ Berdasarkan perspektif ini, maka perkembangan hukum ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif, reformatif.

1. Tahap Inisiatif

Kekosongan hukum ekonomi syariah pada awal pendirian bank syariah, segera dirispon oleh MUI dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional pada Februari 1999, yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN

terdiri atas ulama, praktisi, dan pakar ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tugas pokoknya adalah: 1) menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan keuangan pada khususnya; 2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan 4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹⁷

Keberadaan fatwa DSN-MUI pada dasarnya merupakan perwujudan proses positivisasi hukum Islam. Sebagaimana diketahui, *fiqh* sebagai hasil ijtihad ulama tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia. Sebuah hukum, bisa jadi dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan *fiqh*, namun *fiqh* sendiri tidak bisa dijadikan landasan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki hirarki hukum positif atau *ius constitutum* tersendiri.¹⁸ Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹⁹

14 Penjelasan lebih lanjut baca: Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

15 Noor Azmah Hidayati, "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah," *Millah Jurnal Studi Islam* IV, no. 2 (Januari 2005), bandingkan dengan; Muhammad Nur Yasin, "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Juni 2010): 109–23.

16 Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Gama Media, 2002).

17 Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 10–16.

18 Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 4.

19 Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.

Positivisasi hukum ekonomi syariah, melalui DSN-MUI secara politik mendapat dukungan dari Bank Indonesia yang dalam setiap penerbitan peraturan, selalu menegaskan bahwa setiap operasional bank syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI. Klasul ini, semakin dipertegas dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga geliat pengembangan bank syariah semakin meningkat. Dengan kata lain, kebedaran DSN-MUI merupakan bentuk proses inisiasi positivisasi hukum ekonomi syariah. Ia menjadi rujukan dalam pembentukan (formatif) hukum ekonomi syariah. Pada titik ini, tahap inisiatif ini dapat juga disebut sebagai landasan progresifitas hukum ekonomi syariah di Indonesia. Di sisi lain, ini memperkuat tesis bahwa dinamika politik berkontribusi besar terhadap proses positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.²⁰

2. Tahap Formatif

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, tahap inisiatif merupakan batu loncatan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah. Keberadaan DSN-MUI semakin mendorong upaya pembentukan payung hukum yang kuat dalam setiap operasional ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia dirumuskan dengan merujuk rumusan fatwa DSN-MUI. Dampaknya, terjadi percepatan pengembangan bank syariah. Jika pada awal pendirian Bank Muamalat belum memiliki rujukan hukum dalam operasionalnya, maka pasca berdirinya DSN-MUI, aturan tersebut secara bertahap dibentuk.

Persoalannya kemudian adalah terjadi

proses dialektik yang cukup panjang, sehingga payung hukum operasional ekonomi syariah menjadi semakin kuat.²¹ Sebagaimana diketahui, Undang-undang perbankan syariah, UU No. 21 Tahun 2008, ditetapkan pada 16 Juli 2008. Dengan ditetapkannya UU ini, pengaturan perbankan syariah semakin spesifik, jika dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan di mana aktifitas perbankan syariah merupakan bentuk penerapan *dual banking system* di Indonesia. Pada titik ini, terdapat keunikan tersendiri dalam proses maupun implementasi UU No. 21 Tahun 2008. Yaitu, bersifat inklusif di mana baik muslim maupun non-Muslim ikut mengikuti aturan tersebut. Berbeda dengan yang terjadi dalam penerapan hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*).²²

Pada tahun yang sama, sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah, Dewan Perwakilan Rakyat juga mengesahkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Pengesahan ini, tentunya berdampak terhadap percepatan pertumbuhan perbankan syariah; khususnya membuka peluang instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan negara.

Laju perkembangan praktik ekonomi syariah pasca disahkannya UU Perbankan Syariah diiringi dengann melengkapi ketentuan-ketentuan terkait kelembagaan, produk, dan infrastruktur perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan BI No. 32 tahun 2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2009,

20 Bandingkan: Abdullah Saeed, "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context," in *Indonesia: Law and Society*, ed. oleh Tim Lindsey (Sydney: Federation Press, 1999).

21 Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (7 Juni 2016): 113, doi:10.15642/JIIS.2016.10.1.113-138.

22 Ibid., 115–16.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.²³ Atas desakan perkembangan ekonomi syariah, Mahkamah Agung mengesahkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan positivisasi *fiqh mu'amalah* dan fatwa DSN-MUI.

Terbentuknya beberapa peraturan perundang-undangan, pada tahap ini, menunjukkan babak baru pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sekalipun pada awalnya melewati proses panjang yang bersifat politis, pembentukan aturan-aturan hukum kegiatan ekonomi syariah bisa diterima oleh banyak pihak. Hal ini disebabkan karena potensi ekonomi yang cukup besar, dan peruntukannya tidak bersifat sektarian. Pada tahap selanjutnya, tahap reformatif, proses pengembangan hukum ekonomi syariah diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan atau regulasi. Oleh sebab itu, terjadi proses dialektik yang cukup dinamis antara praktisi dan akademisi.

3. Tahap Reformatif

Dampak utama setelah diterapkannya UU No. 21 tahun 2008 adalah meluasnya jaringan perbankan syariah karena proses *spin off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Pada saat yang sama, hal ini juga mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pasar modal syariah, asuransi, gadai, koperasi jasa keuangan syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan ini terus memicu upaya-upaya progresif dari berbagai pihak,²⁴ seperti sosialisasi dan edukasi

yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Peran ini semakin kuat sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat UU No. 21 tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2011. Tujuan utama pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁵

Akan tetapi, perkembangan hukum ekonomi syariah dalam penguatan aspek kelembagaan, produk, maupun operasional tersebut tidak kebal kritik. Fatwa, aturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat merugikan atau membuka peluang praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah, menjadi sasaran kritik. Sebagai contoh, fatwa DSN-MUI No. 77 tentang Jual Beli Emas.²⁶ Fatwa ini membuka peluang sementara pihak melakukan spekulasi, karena terdapat klausul bahwa “emas yang

wan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (7 November 2016): 421–39, doi:10.21043/iqtishadia.v9i2.1738.

25 Pasal 4, Bab III, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Atas dasar ini, secara bertahap, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dialihkan dari OJK. Perasuransian, dan pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dialihkan pada 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Sedangkan di sektor perbankan, dialihkan dari BI ke OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

26 Asmuni Mth, “Produk Perbankan Syariah; Antara al-Minhaj al-Raddi dan al-Minhaj al-Maqashidi,” *al-Islamiah* XIX, no. 1 (2013): 58–60.

23 Bank Indonesia, “Seminar & Sosialisasi Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia dan BEMP Go Publish” (Bank Indonesia, 2016).

24 Bambang Iswanto, “Peran Bank Indonesia, De-

dibeli dengan pembayaran tidak tunai dapat dijadikan sebagai jaminan.” Kritik ini, selanjutnya direspon dengan regulasi guna menutup kemungkinan tersebut. Dengan demikian, terjadi proses dialektik yang dinamis, sehingga menjadi instrument pengembangan hukum ekonomi syariah menjadi lebih baik.

Sekalipun praktik ekonomi Islam jamak disebut berada pada wilayah pragmatis, namun dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia berupa mendekati, sekalipun belum bisa dikatakan telah mencapai konsep yang ideal. Habib Ahmed membagi produk keuangan syariah menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Pseudo-Islamic Product yaitu produk yang seakan ‘syariah’, tapi pada kenyataannya tidak memenuhi nilai-nilai substansi syariah dan juga tidak memenuhi kebutuhan sosial; 2) Shariah-Compliant Product, yaitu produk yang memenuhi ketentuan dan substansi hukum islam, akan tetapi gagal mewujudkan tujuan sosial, misalnya tidak mampu memberikan layanan prima terhadap UMK; 3) Shariah-Based Produk, yaitu produk yang memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mampu melayani seluruh segmen pasar.²⁷

Pada dasarnya, klasifikasi produk yang dirumuskan oleh Ahmed, diawali dari dan ditentukan oleh proses perumusan hukum.²⁸

27 Habib Ahmed, “Maqasid al-Shari’ah and Islamic Financial Products: a Framework for Assessment,” *ISRA International journal of Islamic finance* 3, no. 1 (2011): 8–9.

28 Hasil penelitian Grassa dan Gazdar menegaskan bahwa negara menerapkan sistem hukum Islam dan common law atau campuran keduanya, berpengaruh positif terhadap perkembangan keuangan syariah. Sedangkan negara yang menerapkan sistem civil law atau mixed antara hukum islam dan civil law, seperti Indonesia, dinilai kurang fleksibel, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan keuangan syariah di negara tersebut. Lebih lanjut baca: Rihab Grassa dan Kaouther

Mengikuti Ahmed, maka proses tersebut hendaknya berorientasi pada tujuan utama syariah atau *maqashid al-syariah*. Pada titik ini, pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan berada pada *Sharia-Compliant Product*. Hal ini berdasarkan argumen bahwa di Indonesia, akad *tawaruq, bai al-inah*²⁹ masih dianggap sebagai akad terlarang, berbeda dengan Malaysia yang menerapkan akad ini dalam produk keuangan syariahnya. Di sisi lain, meskipun perbankan syariah cukup berkontribusi positif terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil,³⁰ namun hal tersebut masih dalam skala *market share* 5% bila dibandingkan dengan total pangsa pasar perbankan nasional. Dengan kata lain, sekalipun produk hukum ekonomi syariah telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, namun, dinilai belum inklusif. Hal ini juga ditunjukkan dengan masih mendominasi akad murabahah atau *non-participatory Islamic finance modes*—meminjam istilah Feisal Khan, dalam pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Feisal menegaskan

Gazdar, “Law and Islamic finance: How legal origins affect Islamic finance development?,” *Borsa Istanbul Review* 14, no. 3 (September 2014): 158–66, doi:10.1016/j.bir.2014.05.001.

29 Kedua akad ini, mengikuti penilaian Ahmed merupakan bentuk *hilah* atau termasuk jenis Pseudo-Islamic Product. Karena, menjadikan akad ini sebagai alternative selama tidak ada akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah tidak tersedia adalah boleh. Namun, *using tawwaruq when Shariah-compliant alternatives are available would make it a pseudo-Islamic product*.

30 Ahmad Syarif, “The Growth of Islamic Banking and SMEs Financing in Indonesia,” *Human Falah* 3, no. 1 (2016); Aulia Nurul Huda, “The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 10th Triple Helix Conference 2012, 52 (1 Januari 2012): 179–86, doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.454.

fenomena ini dengan menyatakan “*there are remain substantial divergences between IBF’s ideals and its practice, and much of IBF still remains functionally indistinguishable from conventional banking.*”³¹ Penyebabnya adalah informasi yang tidak simetris, *moral hazard* dan *adverse selection*.

Berdasarkan fakta empiris tersebut, proses reformatif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, menuntut pentingnya progresifitas setiap *stakeholders*; baik akademisi, praktisi, hakim maupun pengambil kebijakan. Penguatan fungsi pengawasan, dengan demikian dapat dimaknai sebagai upaya progresif dalam menjawab berbagai persoalan praktis yang menghendaki rumusan hukum yang pasti di samping memenuhi maksud dan tujuan syariah. Inilah yang menjadi *spirit* utama dalam pentingnya gagasan progresif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Quo Vadis Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan proses pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang meliputi tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif dan reformatif. Secara prinsip, ketiga tahapan tersebut bersifat dialektik dan dinamis. Berbeda dengan pengembangan hukum ekonomi syariah di Malaysia yang bersifat *top-down*, dengan latar historis-politis yang berbeda, di Indonesia, proses tersebut justru tidak bisa dilihat secara dikotomis: *top-down* atau *bottom-up*. Selain faktor sejarah dan politik, hal ini juga disebabkan oleh “psikologi kolonial” di mana sangat mempengaruhi rasionalitas aktifitas

ekonomi masyarakat Indonesia.³² Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama bukanlah alasan utama konsumen memilih bank syariah. Sebaliknya, yang menjadi faktor penentunya adalah laba atau tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah.³³

Persoalan rasionalitas tersebut, agaknya juga mempengaruhi terhadap proses penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejak disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seluruh sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam implementasinya, terdapat dua persoalan yang menghambat peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yaitu, *pertama*, adanya peraturan lain yang mereduksi kewenangan peradilan agama; *kedua*, pilihan pragmatis dalam proses sengketa.

Baik praktisi Peradilan Agama maupun dari kalangan akademisi, banyak mengajukan kritik terhadap peraturan yang disahkan setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006. Hal ini disebabkan, peraturan yang datang kemudian, membuka interpretasi yang dapat mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Misalnya, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka kemungkinan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan di peradilan umum. Selain itu,

32 Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam; Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

33 Wiwiek Rabiatul Adawiyah, “Pertimbangan, pengetahuan, dan sikap konsumen individu terhadap bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 2 (2015): 191–201; bandingkan dengan: Amir Mu’allim, “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 10, no. 1 (2015), <http://www.jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/viewFile/72/64>.

31 Feisal Khan, “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?,” *Journal of Economic Behavior & Organization* 76, no. 3 (Desember 2010): 805–20, doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015.

dalam pasal 59 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa eksekusi keputusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) dilaksanakan atas perintah pengadilan negeri. Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan Haryanti, jelas bertentangan dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga UU No. 50 Tahun 2009 dan bertentangan dengan SEMA No. 8/2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.³⁴ Jika demikian, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di penghujung tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Hal pokok yang menjadi substansi Perma ini adalah bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana (*small claim court*) atau gugatan acara biasa baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu, MA juga mengesahkan Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, kewenangan absolut Peradilan Agama semakin kuat, meskipun penting dilakukan perubahan terhadap UU No. 21 Tahun 2008 yang ‘mereduksi’ kewenangan tersebut.

Selanjutnya, yang dimaksud sikap pragmatis dalam proses sengketa bukanlah berkaitan dengan ‘keengganan’ hakim dalam mengadili sengketa tersebut. Sebaliknya, yang terjadi justru pihak yang bersengketa memilih jalan damai, sehingga hal inilah menjadi putusan hakim. Apa yang terjadi di Pengadilan Agama kelas I/A Kota Jambi. Alasan *sulhu* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa yang masuk di

Pengadilan tersebut adalah untuk menjaga ‘citra’ bank syariah yang digugat oleh nasabah.³⁵ Dengan kata lain, terjadinya sengketa yang disidangkan di Pengadilan, oleh pihak perbankan dinilai sebagai bentuk yang dapat memperburuk ‘citra’, sehingga dapat mempengaruhi ‘kredibilitas perbankan syariah atau dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap produk dan layanan perbankan syariah itu sendiri.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa secara damai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, ia menjadi langkah awal yang ditempuh, baik sebelum maupun sesudah perkara menjadi agenda persidangan. Di sisi lain, upaya damai memberikan banyak manfaat, seperti: proses cepat, hemat biaya dan waktu, solusi yang saling menguntungkan, serta terjaganya hubungan baik antar pihak yang berperkara.³⁶ Akan tetapi, meskipun praktik yang terjadi di lapangan adalah upaya damai; dan bertujuan menjaga ‘citra’ atau nama baik suatu bank, nilai masalah dari upaya damai ini menurut peneliti justru menjadi penghambat penegakkan keadilan dalam praktik ekonomi syariah. Di sisi lain, hal ini menjadikan Peradilan Agama berada pada posisi *status quo*; dalam upaya mengaplikasikan dan mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Setidaknya, ada tiga argumen terhadap kesimpulan tersebut. *Pertama*, salahsatu prinsip dasar ekonomi syariah adalah keadilan. Suatu sengketa menunjukkan terjadinya ketidakadilan dalam praktik ekonomi syariah itu sendiri, sehingga menuntut pentingnya

34 Tuti Haryanti, “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *TAHKIM* 9, no. 1 (12 Agustus 2016), <http://ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/tahkim/article/view/111>.

35 Muhammad Anas, Progresifitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pedoman Wawancara, 17 September 2016.

36 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.

peran hakim dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh sebab itu, upaya damai yang dilakukan untuk menjaga nama baik suatu perbankan syariah, menimbulkan persoalan *moral hazard* dari pihak perbankan syariah; sehingga akar persoalan terjadinya ketidakadilan tidak terungkap. Di sisi lain, hal ini tidak bisa dijadikan langkah preventif agar persoalan yang sama, tidak dialami nasabah yang lain.

Argumen *kedua* adalah bahwa dengan diselesaikannya sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, maka hakim dapat meng gali akar masalah dari suatu perkara. Temuan hakim atas akar persoalan dari sengketa tersebut, sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan. Untuk itu, hakim peradilan agama dituntut meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar tidak terjadi kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis di peradilan, sebagaimana dicatat oleh Yahya Harahap, yaitu: penyelesaian yang lamban, biaya mahal, tidak responsive terhadap kepentingan umum, tidak menyelesaikan sengketa, kemampuan hakim bersifat generalis, dan putusan kalah-menang.³⁷ Sekalipun penilaian ini tidak bisa digeneralisasi, namun hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi peradilan agama dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Terakhir, penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama pada dasarnya dapat menjadi sarana evaluasi terhadap hukum materil praktik ekonomi dan bisnis syariah. Pengembangan hukum ekonomi syariah banyak mendapatkan apresiasi, di samping juga kritik atas kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Adanya sengketa ekonomi

syariah, menunjukkan adanya kekeliruan dalam implementasi suatu hukum atau justeru menegaskan kelemahan dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa adanya upaya hakim dalam mengungkap akar masalah suatu perkara, sangat bermanfaat bagi pembuat peraturan untuk mengganti atau merumuskan kembali suatu hukum untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Penutup

Pengembangan hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah melewati tahap-tahap progresif, yaitu melalui tahap inisiatif, formatif, dan re-formatif. Akan tetapi, dalam konteks penegakan keadilan terhadap sengketa ekonomi syariah, yang terjadi justru sebaliknya. Peradilan Agama berada pada posisi *status quo*, karena adanya aturan lain yang mereduksi kewenangan absolutnya; dan adanya *moral hazard* dari perbankan syariah dengan menjadikan upaya damai atau *sulhu* sebagai jalan penyelesaian sengketa. Hal ini, menyebabkan tidak terungkapnya akar persoalan yang menyebabkan terjadinya suatu sengketa, sehingga tidak ada keputusan hakim yang dapat dijadikan rujukan evaluasi terhadap hukum materil ekonomi syariah, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap nasabah atau perbankan syariah yang lain.

Bibliography

Journals

Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. "Pertimbangan, pengetahuan, dan sikap konsumen individu terhadap bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 2, 2015

37 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 236.

- Addiarrahman. "Kritik Nalar Perbankan Syariah: Perspektif Legal Maxim." *az-Zarqa*, Vol. 5, No. 2, 2013
- . "Pos-Islamisme 'Ilmu' Ekonomi Islam Di Era Urban dan Multikulturalisme." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No. 2, 15 Desember 2015
- Ahmed, Habib. "Maqasid al-Shari'ah and Islamic Financial Products: a Framework for Assessment." *ISRA International journal of Islamic finance*, Vol. 3, No. 1, 2011
- Asmuni Mth. "Produk Perbankan Syariah; Antara al-Minhaj al-Raddi dan al-Minhaj al-Maqashidi." *al-Islamiyah*, Vol. XIX, No. 1, 2013
- Bismar Nasution. "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kualitas Hukum Ekonomi Konvensional." *Analytica Islamica*, Vol. 6, No. 1, 2004
- Grassa, Rihab, dan Kaouthar Gazdar. "Law and Islamic Finance: How Legal Origins Affect Islamic Finance Development?" *Borsa Istanbul Review*, Vol. 14, No. 3, September 2014. doi:10.1016/j.bir.2014.05.001.
- Haryanti, Tuti. "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *TAHKIM*, Vol. 9, No. 1, 12 Agustus 2016
- Hidayati, Noor Azmah. "Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah." *Millah Jurnal Studi Islam*, Vol. IV, No. 2, Januari 2005
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 9, No. 2, 7 November 2016, doi:10.21043/iqtishadia.v9i2.1738.
- Khan, Feisal. "How 'Islamic' is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 76, No. 3, Desember 2010, doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015.
- Mu'allim, Amir. "Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 10, No. 1, 2015
- Muhammad. "Perkembangan Hukum Islam dan Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, 2009
- Syarif, Ahmad. "The Growth of Islamic Banking and SMEs Financing in Indonesia." *Human Falah*, Vol. 3, No. 1, 2016
- Yasin, Mohamad Nur. "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, Vol 10, No. 1, 7 Juni 2016 doi:10.15642/JIIS.2016.10.1.113-138.
- Yasin, Muhammad Nur. "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia." *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2010
- Yusdani. "Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik)." *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007

Proceeding

- Huda, Aulia Nurul. "The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 10th Triple Helix Conference 2012, 52 (1 Januari 2012), doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.454.

Books

- Abū Sulaymān, ‘Abdul Ḥamīd, dan International Institute of Islamic Thought, ed. *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. 2nd ed., and expanded. Islamization of Knowledge Series, no. 1. Herndon, Va., U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1989.
- Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam; Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gama Media, 2002.
- Effendi, Bactiar. *Islam dan negara: transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina, 2009.
- Bank Indonesia. “Seminar & Sosialisasi Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia dan BEMP Go Publish.” Bank Indonesia, 2016.
- Baso, Ahmad. *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid, 2015.
- Burhani, Ahmad Najib. *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*, 2016.
- Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (Indonesia), ed. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. Cetakan I. Jakarta, Indonesia: Kerja sama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations [dengan] Mizan, 2015.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ismail, Faisal. *Islam and Pancasila: Indonesian Politics, 1945-1995*. 1st ed. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2001.
- Ismail, Faisal, Imron Rosyidi, dan Latiful Khuluq. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta [etc.: Tiara Wacana Yogya : Yayasan Adikarya IKAPI : The Ford Foundation, 1999.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Saeed, Abdullah. “Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context.” In *Indonesia: Law and Society*, diedit oleh Tim Lindsey. Sydney: Federation Press, 1999.

Interviews

- Muhammad Anas. Progresifitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pedoman Wawancara, 17 September 2016.